



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 195/463/2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi 1 (satu) dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

- KESATU : Susunan organisasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2025 terdiri dari:
- a. pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - b. pembina, mempunyai tugas:
 1. membantu pengarah dalam memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 2. membantu pengarah dalam memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - c. ketua, mempunyai tugas:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
 2. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 3. menyusun program dan rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
 4. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 5. memfasilitasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender kota; dan
 6. menyusun rencana aksi daerah pengarus utamaan gender di Kota Pariaman;
 - d. sekretaris, mempunyai tugas:
 1. menyiapkan rapat kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
 2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada kecamatan, desa dan kelurahan;
 3. menghimpun dan membina Aparatur Perangkat Daerah Pengarusutamaan Gender yang telah dibentuk;
 4. menyiapkan konsep pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 5. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender kepada perangkat daerah; dan
 6. menyusun profil gender Kota Pariaman;
 - e. anggota, mempunyai tugas:
 1. membina dan memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Perangkat Daerah; dan

2. melakukan pembinaan kepada Aparatur Perangkat Daerah Pengarusutamaan Gender yang telah dibentuk;
- f. sekretariat, mempunyai tugas menghimpun dan mempersiapkan bahan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang menjadi sekretariat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2025 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARLAMAN	19/6/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PEGAWAI RAKYAT	19/6/25
KABAG HUKUM	19/6/25
PERANCANG PERATURAN PEMERINTAH	16/6-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 195/463/2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kelompok
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik	Pembina I
3.	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Pembina II
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembina III
5.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Pembina IV
6.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Ketua
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sekretaris
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
9.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
10.	Inspektur	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
12.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
19.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
21.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
22.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
23.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
24.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
27.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
28.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
29.	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
30.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan	Anggota
31.	Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah	Anggota

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kelompok
32.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
33.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
34.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
35.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
36.	Camat Pariaman Tengah	Anggota
37.	Camat Pariaman Timur	Anggota
38.	Camat Pariaman Utara	Anggota
39.	Camat Pariaman Selatan	Anggota
40.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
41.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sekretariat

WALI KOTA PARIAMAN,

KOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	TGL
SEKDAKO PARIAMAN	16/6/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16/6/25
KABAG HUKUM	16/6/25
PERANCANG PERATURAN PEPINDANG UNDANGAN	16/6-25